



P U T U S A N
Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Krg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karanganyar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Agus Triatmono Alias Mblenyek Bin Suyatno
2. Tempat lahir : Karanganyar
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/20 Maret 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jetis RT 003 RW 003 Desa Suruh
Kecamatan Tasikmadu Kabupaten
Karanganyar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 6 Desember 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2024 sampai dengan tanggal 4 Februari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Agus Dwi Saputro, S.H., dan kawan-kawan, Advokad pada Kantor Advokad Dan Konsultan Doboribo For Justice, Berkantor di Jalan Lawu Nomor 122 Karanganyar Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Nopember 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Krg tanggal 7 Nopember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Krg tanggal 7 Nopember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGUS TRIATMONO Als MBLHENYEK Bin SUYATNO, bersalah melakukan tindak pidana ,“ tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua.
2. Menghukum Terdakwa AGUS TRIATMONO Als MBLHENYEK Bin SUYATNO dengan pidana penjara selama 4(empat) Tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda sebesar Rp 1.000.000.000. - (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal sabu dengan berat kotor sekira 0,84 gram di dalam plastik bening dimasukkan dalam plastisin cokelat sisa hasil lab serbuk kristal berat bersih serbuk kristal 0,57326 gram
 - 1 (satu) buah handphone Vivo Y21S warna midnight blue dengan Nomor simcard 08222664675

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000 (dua ribu rupiah).-;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGUS TRIATMONO Als MBLHENYEK Bin SUYATNO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu dan Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;

2. Menyatakan Terdakwa AGUS TRIATMONO Als MBLENYEK Bin SUYATNO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

3. Menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa AGUS TRIATMONO Als MBLENYEK Bin SUYATNO dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun;

4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain dan dengan pertimbangan hukum tersendiri dalam memutus perkara ini. maka kami tim Penasehat Hukum Terdakwa mohon agar putusan yang nantinya dijatuhkan kepada Terdakwa adalah yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya sebagaimana yang tersebut dalam pembelaan;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM -66 /KNYAR/Enz.2/1024, tanggal 5 Nopember 2024 sebagai berikut:

Pertama;

Bahwa Terdakwa AGUS TRIATMONO Als MBLENYEK Bin SUYATNO. pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira pukul 13.00 WIB atau setidak-tidaknya pada Bulan September tahun 2024 atau setidak-tidaknya masih pada tahun 2024 bertempat di depan Toko plastik dan bahan kue fatir dukuh Nglano Kulon RT 04 RW 01 Desa Pandeyan Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar atau setidak-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak, atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan Terdakwa dengan cara :

- Berawal pada pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekira pukul 17:00 WIB Terdakwa dihubungi Sdr.Abid (DPO) untuk membeli sabu dengan cara iuran atau patungan namun karena sudah terlalu sore kemudian

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keesokan harinya hari Rabu Tanggal 11 September 2024 Terdakwa menghubungi kembali Sdr.Abid (DPO) dan mengajak untuk ketemuan di daerah alun-alun Karanganyar setelah bertemu Sdr.Abid (DPO) menyerahkan uang Rp 450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli sabu kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Jazkia Pelanggan (DPO) melalui aplikasi WhatsApp (WA) Nomor 085934593832 untuk memesan sabu dengan percakapan “redy mboten” artinya siap tidak dijawab oleh Sdr. Jazkia Pelanggan “redy 0,5 gram” Terdakwa menanyakan “yang 1 gram ada?” kemudian dijawab “habis om, saya buat dulu, tunggu sebentar” tidak lama dijawab “redy” dan mengirimkan nomer rekening pembayaran Bank BRI No 018101125096506 An.Andra. M selanjutnya Terdakwa pergi ke Alfamart untuk menyetorkan uang ke rekening dana milik Sdr.Abid (DPO) selanjutnya Terdakwa meminta Sdr.Abid (DPO) mentransfer uang ke no rekening Bank BRI No 018101125096506 An.Andra. M sebanyak Rp 900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah) untuk pembayaran pesanan sabu serta meminta bukti transfernya untuk di teruskan ke Sdr. Jazkia Pelanggan (DPO) - Bahwa setelah pesanan sabu dibayarkan Sdr. Jazkia Pelanggan (DPO) mengirimkan petunjuk berupa alamat dan foto paket sabu dapat dimbil sekira pukul 12:00 Wib Terdakwa pergi ke lokasi mengikuti sesuai petunjuk Sdr. Jazkia Pelanggan (DPO) yaitu ada gambar foto lokasi yang ada tanda panahnya dan bertuliskan “keterangan pom bensin sidan ke barat gang pertama ke kanan setelah itu gang ke 2 ke kiri setelah gapura bambu” di daerah Dukuh Sidan Kabupaten Sukoharjo;

- Bahwa setelah mendapatkan sabu tersebut Terdakwa letakkan dalam kantong celana sebelah kanan selanjutnya Terdakwa kembali pulang ke kios;
- Bahwa Terdakwa merekomendasikan Sdr.Abid (DPO) membeli sabu melalui jalur Terdakwa karena harga sabu lebih murah;
- Bahwa jika melalui jalur Sdr.Abid (DPO) harga 1(satu) paket Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah) dan jika melalui Terdakwa harga 1(satu) paket Rp 900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya para saksi anggota Polri mendapatkan informasi bahwa Terdakwa sering mengkonsumsi narkoba jenis sabu, atas informasi tersebut selanjutnya para saksi anggota Polri melakukan penyelidikan, observasi dan mengumpulkan informasi melihat Terdakwa mencurigakan di kios sekira pukul 13:00 Wib dilakukan penindakan oleh para Saksi Anggota Polri yaitu saksi Welly Suharto Praja (anggota POLRI) , Tara Is Permana (anggota POLRI) dan Benny Lega Pratama (anggota POLRI);

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian para saksi Anggota Polri melakukan pengeledahan ditemukan pada Terdakwa 1(Satu) paket sabu dengan berat kotor 0,84 gram di bungkus plastik bening dimasukkan dalam plastisin warna coklat di saku celana sebelah kanan depan Terdakwa dan 1(satu) buah handphone Vivo Y21S warna midnight blue dengan Nomor simcard 08222664675 di gengaman tangan kanan Terdakwa yang digunakan sebagai sarana transaksi sabu;
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sabu tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2613/NNF/2024 tanggal 12 September 2024, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti BB5664/2024/NNF yang berupa serbuk kristal diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau;

Kedua;

Bahwa Terdakwa AGUS TRIATMONO Als MBLHENYK Bin SUYATNO. pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira pukul 13.00 WIB atau setidak-tidaknya pada Bulan September tahun 2024 atau setidak-tidaknya masih pada tahun 2024 bertempat di depan Toko plastik dan bahan kue fatir dukuh Nglano Kulon RT 04 RW 01 Desa Pandeyan Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar atau setidak-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan Terdakwa dengan cara:

- Berawal pada pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekira pukul 17:00 WIB Terdakwa dihubungi Sdr.Abid (DPO) untuk membeli sabu dengan cara iuran atau patungan namun karena sudah terlalu sore kemudian keesokan harinya hari Rabu Tanggal 11 September 2024 Terdakwa

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Krg



menghubungi kembali Sdr.Abid (DPO) dan mengajak untuk ketemuan di daerah alun-alun Karanganyar setelah bertemu Sdr.Abid (DPO) menyerahkan uang Rp 450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli sabu kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Jazkia Pelanggan (DPO) melalui aplikasi WhatsApp (WA) Nomor 085934593832 untuk memesan sabu dengan percakapan “redy mboten” artinya siap tidak dijawab oleh Sdr. Jazkia Pelanggan “redy 0,5 gram” Terdakwa menanyakan “yang 1 gram ada?” kemudian dijawab “habis om saya buat dulu, tunggu sebentar” tidak lama dijawab “redy” dan mengirimkan nomer rekening pembayaran Bank BRI No 018101125096506 An.Andra. M selanjutnya Terdakwa pergi ke Alfamart untuk menyetorkan uang ke rekening dana milik Sdr.Abid (DPO) selanjutnya Terdakwa meminta Sdr.Abid (DPO) mentransfer uang ke Bank BRI No 018101125096506 An.Andra. M sebanyak Rp 900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah) untuk pembayaran pesanan sabu serta meminta bukti transfernnya untuk di teruskan ke Sdr. Jazkia Pelanggan (DPO);

- Bahwa setelah pesanan sabu dibayarkan Sdr. Jazkia Pelanggan (DPO) mengirimkan petunjuk berupa alamat dan foto paket sabu dapat dimbil sekira pukul 12:00 Wib Terdakwa pergi ke lokasi mengikuti sesuai petunjuk Sdr. Jazkia Pelanggan (DPO) yaitu ada gambar foto lokasi yang ada tanda panahnya dan bertuliskan “keterangan pom bensin sidan ke barat gang pertama ke kanan setelah itu gang ke 2 ke kiri setelah gapura bambu” di daerah Dukuh Sidan Kabupaten Sukoharjo;
- Bahwa setelah mendapatkan sabu tersebut Terdakwa letakkan dalam kantong celana sebelah kanan kemudian Terdakwa kembali pulang ke kios namun belum sempat paket sabu dibagi dan digunakan Terdakwa Sdr.Abid (DPO) Terdakwa dapat diamankan oleh Pihak Kepolisian;
- Bahwa sebelumnya para saksi anggota Polri mendapatkan informasi bahwa Terdakwa sering mengkonsumsi narkoba jenis sabu, atas informasi tersebut selanjutnya para saksi anggota Polri melakukan penyelidikan, observasi dan mengumpulkan informasi melihat Terdakwa mencurigakan di kios sekira pukul 13:00 Wib dilakukan penindakan oleh para Saksi Anggota Polri yaitu saksi Welly Suharto Praja (anggota POLRI) , Tara Is Permana (anggota POLRI) dan Benny Lega Pratama (anggota POLRI);
- Kemudian para saksi Anggota Polri melakukan pengeledahan ditemukan pada Terdakwa 1(Satu) paket sabu dengan berat kotor 0,84 gram di bungkus plastik bening dimasukkan dalam plastisin warna coklat di saku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana sebelah kanan depan Terdakwa dan 1(satu) buah handphone Vivo Y21S warna midnight blue dengan Nomor simcard 08222664675 di gengaman tangan kanan Terdakwa yang digunakan sebagai sarana transaksi sabu;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan diketahui bahwa perbuatan terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2613/NNF/2024 tanggal 12 September 2024, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti BB5664/2024/NNF yang berupa serbuk kristal diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Narkoba Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Benny Lega Pratama, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari ini pada hari Rabu, tanggal 11 September 2024, sekira pukul 13.00 Wib bertempat di depan kios plastik dan bahan kue Fatir yang beralamat di Dk. Nglano Kulon Rt. 04 Rw. 01 Ds. Pandeyan Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar, Saksi bersama rekan-rekan Saksi dari Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena berhubungan dengan narkoba;
- Bahwa berawal para saksi dari Kepolisian mendapatkan informasi bahwa Terdakwa sering mengkonsumsi atau memakai narkoba jenis sabu, atas informasi tersebut selanjutnya Saksi dan team melakukan penyelidikan dan mengumpulkan informasi terkait informasi tersebut, kemudian pada saat Saksi dan team melakukan penyelidikan melihat Terdakwa sedang berada di kios plastik dan bahan kue Fatir tersebut, selanjutnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap, kemudian dilakukan interogasi dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal sabu di dalam plastik bening yang dimasukkan dalam plastik warna Coklat yang menurut Terdakwa sabu tersebut sebagian milik teman Terdakwa bernama Abid Alias Ete;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan dan diamankan pada saat itu berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal di dalam plastik bening dimasukkan dalam plastik warna Coklat, dan 1 (satu) Unit Hp merek Vivo Y215 Warna Midnight Blue dengan Nomor Simcard 082226645675;
 - Bahwa berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Terdakwa jika sabu-sabu tersebut dibelinya secara patungan dengan Abid Alias Ete sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), dimana masing-masing sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa narkoba sabu- yang ditemukan seberat 0,5 (nol koma lima) gram;
 - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa orang yang menjualkan sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa;
 - Bahwa Saksi dan team saat ini masih mencari Abid Alias Ete, dimana telah masuk dalam daftar pencarian orang (DPO);
 - Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat penangkapan, hanya sempat akan melarikan diri, dan membanting HP milik Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terhadap narkoba sabu tersebut;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan Saksi;
2. Tara Is Permana, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa pada hari ini pada hari Rabu, tanggal 11 September 2024, sekira pukul 13.00 Wib bertempat di depan kios plastik dan bahan kue Fatir yang beralamat di Dk. Nglano Kulon Rt. 04 Rw. 01 Ds. Pandeyan Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar, Saksi bersama rekan-rekan Saksi dari Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena berhubungan dengan narkoba;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal para saksi dari Kepolisian mendapatkan informasi bahwa Terdakwa sering mengkonsumsi atau memakai narkoba jenis sabu, atas informasi tersebut selanjutnya Saksi dan team melakukan penyelidikan dan mengumpulkan informasi terkait informasi tersebut, kemudian pada saat Saksi dan team melakukan penyelidikan melihat Terdakwa sedang berada di kios plastik dan bahan kue Fatir tersebut, selanjutnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa setelah Terdakwa ditangkap, kemudian dilakukan interogasi dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal sabu di dalam plastik bening yang dimasukkan dalam plastik warna Coklat yang menurut Terdakwa sabu tersebut sebagian milik teman Terdakwa bernama Abid Alias Ete;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan dan diamankan pada saat itu berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal di dalam plastik bening dimasukkan dalam plastik warna Coklat, dan 1 (satu) Unit Hp merek Vivo Y215 Warna Midnight Blue dengan Nomor Simcard 082226645675;
 - Bahwa berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Terdakwa jika sabu-sabu tersebut dibelinya secara patungan dengan Abid Alias Ete sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), dimana masing-masing sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa narkoba sabu- yang ditemukan seberat 0,5 (nol koma lima) gram;
 - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa orang yang menjualkan sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa;
 - Bahwa Saksi dan team saat ini masih mencari Abid Alias Ete, dimana telah masuk dalam daftar pencarian orang (DPO);
 - Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat penangkapan, hanya sempat akan melarikan diri, dan membanting HP milik Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terhadap narkoba sabu tersebut;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan Saksi;
3. Budiyo, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari ini pada hari Rabu, tanggal 11 September 2024, sekira pukul 13.00 Wib bertempat di depan kios plastik dan bahan kue Fatir yang beralamat di Dk. Nglano Kulon Rt. 04 Rw. 01 Ds. Pandeyan Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar, Para Saksi dari Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa berawal Saksi sedang berada di rumah, kemudian didatangi anggota Kepolisian untuk menyaksikan penangkapan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa Saksi dipanggil untuk menyaksikan karena Saksi merupakan Ketua RT dilingkungan kejadian penangkapan tersebut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan diamankan pada saat itu berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal di dalam plastik bening dimasukkan dalam plastik warna Coklat, dan 1 (satu) Unit Hp merek Vivo Y215 Warna Midnight Blue dengan Nomor Simcard 082226645675;
- Bahwa pada saat itu sewaktu Terdakwa diamankan Polisi, Terdakwa sudah dalam keadaan duduk terborgol dan sedang ditanya oleh Polisi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi barang bukti yang ditemukan adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sering membantu saudaranya dilokasi kejadian tersebut, karena merupakan toko;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2613/NNF/2024 tanggal 12 September 2024, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti BB-5664/2024/NNF yang berupa serbuk kristal diatas adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Berita Acara Pemeriksaan Psikotropika Dan/Atau Narkotika Melalui Tes Urin terhadap Agus Triatmono als. Mblenyek Bin Suyatno, tanggal 11 September 2024 dengan hasil Positif Metamphetamine kesimpulan Positif(+) mengkomsumsi zat narkoba;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari ini pada hari Rabu, tanggal 11 September 2024, sekira pukul 13.00 Wib bertempat di depan kios plastik dan bahan kue Fatir yang beralamat di Dk. Nglano Kulon Rt. 04 Rw. 01 Ds. Pandeyan Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar, Terdakwa ditangkap Para Saksi dari Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena berhubungan dengan narkoba;
- Bahwa pada Terdakwa ditangkap, dilakukan interogasi Para Saksi dari Kepolisian dan dilakukan pengeledahan ditemukan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal sabu di dalam plastik bening yang dimasukkan dalam plastik warna Coklat;
- Bahwa narkoba sabu tersebut sebagian milik teman Terdakwa bernama Abid Alias Ete;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan diamankan pada saat itu berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal di dalam plastik bening dimasukkan dalam plastik warna Coklat, dan 1 (satu) Unit Hp merek Vivo Y215 Warna Midnight Blue dengan Nomor Simcard 082226645675;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dimana pada pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekira pukul 17:00 WIB Terdakwa dihubungi Abid Alias Ete untuk membeli sabu dengan cara iuran atau patungan namun karena sudah terlalu sore kemudian keesokan harinya hari Rabu Tanggal 11 September 2024 Terdakwa menghubungi kembali Abid Alias Ete dan mengajak untuk ketemuan di daerah alun-alun Karanganyar, setelah bertemu Abid Alias Ete menyerahkan uang sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli sabu, kemudian Terdakwa menghubungi Jazkia Pelanggan melalui aplikasi WhatsApp (WA) Nomor 085934593832 untuk memesan sabu dengan percakapan "redy mboten" artinya siap tidak dan dijawab oleh Jazkia Pelanggan "redy 0,5 gram", kemudian Terdakwa menanyakan "yang 1 gram ada?" kemudian dijawab "habis om, saya buat dulu, tunggu sebentar", tidak lama dijawab "redy" dengan mengirimkan nomer rekening pembayaran Bank BRI Nomor 018101125096506 atas nama Andra M., selanjutnya Terdakwa pergi ke Alfamart untuk menyetorkan uang ke rekening dana tersebut, selanjutnya Terdakwa meminta Abid Alias Ete mentransfer uang ke no rekening Bank BRI tersebut sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) untuk pembayaran pesanan sabu serta meminta bukti transfernya untuk di teruskan ke Jazkia Pelanggan;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pesanan narkoba sabu dibayarkan Jazkia Pelanggan mengirimkan petunjuk berupa alamat dan foto paket narkoba sabu dan dapat diambil sekira pukul 12:00 WIB;
- Bahwa Terdakwa pergi ke lokasi mengikuti sesuai petunjuk Jazkia Pelanggan yaitu ada gambar foto lokasi yang ada tanda panahnya dan bertuliskan "keterangan pom bensin sidan ke barat gang pertama ke kanan setelah itu gang ke 2 ke kiri setelah gapura bambu" di daerah Dukuh Sidan Kabupaten Sukoharjo;
- Bahwa setelah mendapatkan narkoba sabu tersebut Terdakwa letakkan dalam kantong celana sebelah kanan selanjutnya Terdakwa kembali pulang ke kios;
- Bahwa Terdakwa merekomendasikan Abid Alias Ete membeli sabu melalui jalur Terdakwa karena harganya lebih murah, dimana jika melalui jalur Abid Alias Ete harga 1 (satu) paket sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan jika melalui Terdakwa harga 1 (satu) paket sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa rencananya narkoba sabu tersebut akan di bagi berdua dengan Abid Alias Ete untuk digunakan, akan tetapi belum sempat Terdakwa lebih dahulu ditangkap;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengkonsumsi narkoba sabu untuk sebagai penguat agar dapat mengemudi tahan lama karena usaha Terdakwa salah satunya membuka Travel perjalanan;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap dilakukan tes urine dan hasilnya positif;
- Bahwa Terdakwa da mengkonsiumsi narkoba sabu tiga hari sebelum penangkapan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terhadap narkoba sabu tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut:

1. Daniel Darwito Sugito, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa awalnya setahun yang lalu sekitar bulan Juni 2023, Terdakwa datang ke Yayasan Cinta Kasih Bangsa di Ungaran tempat Saksi bekerja yang merupakan tempat rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba, untuk pengobatan ketergantungan narkoba untuk melakukan pengobatan rawat jalan;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pengobatan 4 (empat) kali dalam sebulan selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Terdakwa datang ke Yayasan untuk pengobatan datang sendiri;
- Bahwa dari hasil dari kami selama Terdakwa melakukan pengobatan adalah dinyatakan sembuh, karena dalam setiap kali Terdakwa datang untuk melakukan pengobatan dilakukan tes urine dan hasilnya selalu negatif;
- Bahwa pada saat pengobatan dan dilakukan scanning, Terdakwa tergolong kategori ketergantungan ukuran sedang sebagai pemakai;
- Bahwa i Yayasan tempat Saksi bekerja adalah menangani warga yang mengalami kecanduan narkoba dan obat-obatan terlarang;
- Bahwa Saksi menunjukan Surat Keputusan Menteri Sosial atas Yayasan Cinta Kasih Bangsa tempat saksi bekerja;
- Bahwa menurut Saksi Terdakwa masih bisa dibina dan direhabilitasi serta disembuhkan dan menjadi orang yang lebih baik, karena pada awal masuk rehabilitasi Terdakwa bisa disembuhkan, dan mungkin Terdakwa seperti ini kembali karena faktor pergaulan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal sabu dengan berat kotor sekira 0,84 gram di dalam plastik bening dimasukkan dalam plastisin Cokelat sisa hasil lab serbuk kristal berat bersih serbuk kristal 0,57326 gram;
2. 1 (satu) buah handphone Vivo Y21S warna Midnight Blue dengan Nomor simcard 08222664675;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari ini pada hari Rabu, tanggal 11 September 2024, sekira pukul 13.00 Wib bertempat di depan kios plastik dan bahan kue Fatir yang beralamat di Dk. Nglano Kulon Rt. 04 Rw. 01 Ds. Pandeyan Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar, Para Saksi dari Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, karena berhubungan dengan narkoba;
2. Bahwa berawal Para Saksi dari Kepolisian mendapatkan informasi bahwa Terdakwa sering mengkonsumsi atau memakai narkoba jenis sabu, atas informasi tersebut selanjutnya Saksi dan team melakukan penyelidikan dan mengumpulkan informasi terkait informasi tersebut, kemudian pada saat Saksi dan team melakukan penyelidikan melihat Terdakwa sedang berada di

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kios plastik dan bahan kue Fatir tersebut, selanjutnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

3. Bahwa kemudian dilakukan interogasi kepada Terdakwa dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal sabu di dalam plastik bening yang dimasukkan dalam plastik warna Coklat, berikut diamankan 1 (satu) Unit Hp merek Vivo Y215 Warna Midnight Blue dengan Nomor Simcard 082226645675;

4. Bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekira pukul 17:00 WIB Terdakwa dihubungi Abid Alias Ete untuk membeli narkoba sabu dengan cara iuran atau patungan namun karena sudah terlalu sore kemudian keesokan harinya hari Rabu Tanggal 11 September 2024 Terdakwa menghubungi kembali Abid Alias Ete dan mengajak untuk ketemuan di daerah alun-alun Karanganyar, setelah bertemu Abid Alias Ete menyerahkan uang sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli sabu, kemudian Terdakwa menghubungi Jazkia Pelanggan melalui aplikasi WhatsApp (WA) Nomor 085934593832 untuk memesan sabu dengan percakapan "redy mboten" artinya siap tidak dan dijawab oleh Jazkia Pelanggan "redy 0,5 gram", kemudian Terdakwa menanyakan "yang 1 gram ada?" kemudian dijawab "habis om, saya buat dulu, tunggu sebentar", tidak lama dijawab "redy" dengan mengirimkan nomer rekening pembayaran Bank BRI Nomor 018101125096506 atas nama Andra M., selanjutnya Terdakwa pergi ke Alfamart untuk menyetorkan uang ke rekening dana tersebut, selanjutnya Terdakwa meminta Abid Alias Ete mentransfer uang ke no rekening Bank BRI tersebut sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) untuk pembayaran pesanan narkoba sabu serta meminta bukti transfernya untuk di teruskan ke Jazkia Pelanggan dan setelah pesanan narkoba sabu dibayarkan Jazkia Pelanggan mengirimkan petunjuk berupa alamat dan foto paket narkoba sabu dan dapat diambil sekira pukul 12:00 WIB, dimana Terdakwa pergi ke lokasi mengikuti sesuai petunjuk Jazkia Pelanggan yaitu ada gambar foto lokasi yang ada tanda panahnya dan bertuliskan "keterangan pom bensin sidan ke barat gang pertama ke kanan setelah itu gang ke 2 ke kiri setelah gapura bambu" di daerah Dukuh Sidan Kabupaten Sukoharjo, serta setelah mendapatkan narkoba sabu tersebut Terdakwa letakkan dalam kantong celana sebelah kanan selanjutnya Terdakwa kembali pulang ke kios;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa narkoba sabu-sabu tersebut dibeli Terdakwa secara patungan dengan Abid Alias Ete sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), dimana masing-masing sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
6. Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terhadap narkoba sabu tersebut;
7. Bahwa sekitar bulan Juni 2023, Terdakwa pernah datang ke Yayasan Cinta Kasih Bangsa di Ungaran yang merupakan tempat rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba, untuk pengobatan ketergantungan narkoba untuk melakukan pengobatan rawat jalan selama 4 (empat) kali dalam sebulan selama 3 (tiga) bulan;
8. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2613/NNF/2024 tanggal 12 September 2024, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti BB-5664/2024/NNF yang berupa serbuk kristal diatas adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Narkoba Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
9. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Psikotropika Dan/Atau Narkoba Melalui Tes Urin terhadap Agus Triatmono Alias Mblenyek Bin Suyatno, tanggal 11 September 2024 dengan hasil Positif Metamphetamine kesimpulan Positif(+) mengkonsusmsi zat narkoba;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Krg



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah menunjuk pada subyek hukum yaitu pelaku atau yang melakukan sendiri suatu perbuatan atau peristiwa hukum yang dalam perkara ini ialah orang perseorangan atau sekelompok orang ataupun Badan Hukum yang melakukan sesuatu perbuatan yang menjadikan Narkotika sebagai obyeknya atau yang bersangkutan paut dengan Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan pelaku dari suatu perbuatan yang didakwakan ialah Terdakwa Agus Triatmono Alias Mblenyek Bin Suyatno dengan identitas tersebut di atas ke muka persidangan sebagai orang yang didakwa melakukan suatu perbuatan sebagaimana telah diuraikan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah orang maka menurut ilmu hukum adalah subyek hukum atau pelaku dari suatu perbuatan hukum atau peristiwa hukum dengan demikian maka pengajuan Terdakwa kemuka persidangan telah memenuhi syarat menurut hukum sehingga unsur ini dinyatakan telah memenuhi ketentuan hukum;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum adalah merupakan unsur alternatif yang keduanya mempunyai nilai yang sama yaitu:

Tanpa hak adalah sesuatu perbuatan yang dilakukan dengan tiada berhak oleh karena tidak diberikan haknya oleh ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang perbuatan itu; sedangkan pengertian;

Melawan hukum adalah segala sesuatu perbuatan yang dilakukan tidak didasarkan kepada atau bertentangan atau tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur perbuatan itu yang dalam perkara aquo adalah perbuatan yang berkaitan dengan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika dan prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika (vide Pasal 1 poin 6, dan Pasal-pasal dalam Bab VI tentang Peredaran Narkotika) dan segala peraturan pelaksanaannya”;

Menimbang, bahwa sifat tanpa hak atau melawan hukum adalah melekat pada perbuatan yang dilakukan sehingga untuk mengetahui adanya unsur tanpa hak atau melawan hukum maka harus terlebih dahulu dipertimbangkan tentang perbuatan yang didakwa telah dilakukan oleh Terdakwa yaitu:

1. Memiliki;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyimpan;
3. Menguasai;
4. Menyediakan;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang ditetapkan sebagai tindak pidana dalam dakwaan kedua ini adalah bersifat alternatif dan masing-masing perbuatan dikwalifikasikan sebagai suatu tindak pidana tersendiri dan untuk dapat menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka tidak perlu dipertimbangkan seluruh unsur alternatif atau perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta Hukum yang telah diuraikan tersebut di atas, bahwa pada hari ini pada hari Rabu, tanggal 11 September 2024, sekira pukul 13.00 Wib bertempat di depan kios plastik dan bahan kue Fatir yang beralamat di Dk. Nglano Kulon Rt. 04 Rw. 01 Ds. Pandeyan Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar, Para Saksi dari Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, karena berhubungan dengan narkoba;

Menimbang, bahwa berawal Para Saksi dari Kepolisian mendapatkan informasi bahwa Terdakwa sering mengkonsumsi atau memakai narkoba jenis sabu, atas informasi tersebut selanjutnya Saksi dan team melakukan penyelidikan dan mengumpulkan informasi terkait informasi tersebut, kemudian pada saat Saksi dan team melakukan penyelidikan melihat Terdakwa sedang berada di kios plastik dan bahan kue Fatir tersebut, selanjutnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan kemudian dilakukan interogasi kepada Terdakwa serta dilakukan penggeledahan ditemukan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal sabu di dalam plastik bening yang dimasukkan dalam plastik warna Coklat, berikut diamankan 1 (satu) Unit Hp merek Vivo Y215 Warna Midnight Blue dengan Nomor Simcard 082226645675;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekira pukul 17:00 WIB Terdakwa dihubungi Abid Alias Ete untuk membeli narkoba sabu dengan cara iuran atau patungan namun karena sudah terlalu sore kemudian keesokan harinya hari Rabu Tanggal 11 September 2024 Terdakwa menghubungi kembali Abid Alias Ete dan mengajak untuk ketemuan di daerah alun-alun Karanganyar, setelah bertemu Abid Alias Ete menyerahkan uang sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli sabu, kemudian Terdakwa menghubungi Jazkia Pelanggan melalui aplikasi WhatsApp (WA) Nomor 085934593832 untuk

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Krg



memesan sabu dengan percakapan “redy mboten” artinya siap tidak dan dijawab oleh Jazkia Pelanggan “redy 0,5 gram” , kemudian Terdakwa menanyakan “yang 1 gram ada?” kemudian dijawab “habis om, saya buat dulu, tunggu sebentar”, tidak lama dijawab “redy” dengan mengirimkan nomer rekening pembayaran Bank BRI Nomor 018101125096506 atas nama Andra M., selanjutnya Terdakwa pergi ke Alfamart untuk menyetorkan uang ke rekening dana tersebut, selanjutnya Terdakwa meminta Abid Alias Ete mentransfer uang ke no rekening Bank BRI tersebut sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) untuk pembayaran pesanan narkoba sabu serta meminta bukti transfernya untuk di teruskan ke Jazkia Pelanggan dan setelah pesanan narkoba sabu dibayarkan Jazkia Pelanggan mengirimkan petunjuk berupa alamat dan foto paket narkoba sabu dan dapat diambil sekira pukul 12:00 WIB, dimana Terdakwa pergi ke lokasi mengikuti sesuai petunjuk Jazkia Pelanggan yaitu ada gambar foto lokasi yang ada tanda panahnya dan bertuliskan “keterangan pom bensin sidan ke barat gang pertama ke kanan setelah itu gang ke 2 ke kiri setelah gapura bambu” di daerah Dukuh Sidan Kabupaten Sukoharjo, serta setelah mendapatkan narkoba sabu tersebut Terdakwa letakkan dalam kantong celana sebelah kanan selanjutnya Terdakwa kembali pulang ke kios;

Menimbang, bahwa narkoba sabu-sabu tersebut dibeli Terdakwa secara patungan dengan Abid Alias Ete sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), dimana masing-masing sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), dengan tujuan untuk digunakan atau dikonsumsi secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam hal jumlah terbatas Narkoba golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2613/NNF/2024 tanggal 12 September 2024, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti BB-5664/2024/NNF yang berupa serbuk kristal di atas adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Narkoba Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, dihubungkan pada saat penangkapan Terdakwa sedang menguasai narkoba sabu yang baru selesai membelinya pada hari Rabu Tanggal 11

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2024, dimana Terdakwa menghubungi Abid Alias Ete dan mengajak untuk ketemuan di daerah alun-alun Karanganyar, setelah bertemu Abid Alias Ete menyerahkan uang sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli sabu, kemudian Terdakwa menghubungi Jazkia Pelanggan melalui aplikasi WhatsApp (WA) Nomor 085934593832 untuk memesan sabu dengan percakapan “redy mboten” artinya siap tidak dan dijawab oleh Jazkia Pelanggan “redy 0,5 gram”, kemudian Terdakwa menanyakan “yang 1 gram ada?” kemudian dijawab “habis om, saya buat dulu, tunggu sebentar”, tidak lama dijawab “redy” dengan mengirimkan nomer rekening pembayaran Bank BRI Nomor 018101125096506 atas nama Andra M., selanjutnya Terdakwa pergi ke Alfamart untuk menyetorkan uang ke rekening dana tersebut, selanjutnya Terdakwa meminta Abid Alias Ete mentransfer uang ke no rekening Bank BRI tersebut sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) untuk pembayaran pesanan narkoba sabu serta meminta bukti transfERNYA untuk di teruskan ke Jazkia Pelanggan dan setelah pesanan narkoba sabu dibayarkan Jazkia Pelanggan mengirimkan petunjuk berupa alamat dan foto paket narkoba sabu dan dapat diambil sekira pukul 12:00 WIB, dimana Terdakwa pergi ke lokasi mengikuti sesuai petunjuk Jazkia Pelanggan yaitu ada gambar foto lokasi yang ada tanda panahnya dan bertuliskan “keterangan pom bensin sidan ke barat gang pertama ke kanan setelah itu gang ke 2 ke kiri setelah gapura bambu” di daerah Dukuh Sidan Kabupaten Sukoharjo, serta setelah mendapatkan narkoba sabu tersebut Terdakwa letakkan dalam kantong celana sebelah kanan selanjutnya Terdakwa kembali pulang ke kios, dan narkoba sabu tersebut diketahui dibeli secara patungan dengan Abid Alias Ete sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), dimana masing-masing sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk digunakan secara bersama-sama, akan tetapi terhadap narkoba sabu tersebut tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang kemudian Terdakwa adalah perorangan yang berada diluar ketentuan perundang-undangan sebagai pihak dalam peredaran narkoba, maka perbuatan Terdakwa tersebut adalah tanpa hak, oleh karena bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang peredaran narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tanpa hak menguasai narkoba golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagai mana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada bagian A. Rumusan Hukum Kamar Pidana, angka 2. Tentang Tindak Pidana Narkotika huruf a dan b menyebutkan:

- a. Dalam hal Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, tetapi fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata Terdakwa terbukti sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri, Mahkamah Agung tetap konsisten pada surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015 angka 1, sebab selain hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara tetap mendasarkan putusannya pada fakta hukum yang terbukti di persidangan, musyawarah juga harus didasarkan atas surat dakwaan sebagaimana dimaksud Pasal 182 ayat (3) dan ayat (4) KUHP;
- b. Dalam hal Terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai narkotika dan pada Terdakwa ditemukan barang bukti narkotika yang jumlahnya/beratnya relatif sedikit (sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2009 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010) serta hasil tes urine Terdakwa positif mengandung *Metamphetamien*, namun penuntut umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sedangkan kualifikasi tindak pidananya tetap mengacu pada surat dakwaan;

Serta berdasarkan SEMA Nomor 03 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada bagian A. Rumusan Hukum Kamar Pidana, angka 1 menyebutkan: Hakim memeriksa dan memutus harus didasarkan kepada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (pasal 182 ayat 3, dan 4 KUHP). Jaksa mendakwa dengan Pasal 111 atau Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan terbukti Pasal 127 Undang-Undang

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mana Pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relative kecil (SEMA Nomor 4 Tahun 2010), maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dari Kepolisian yang pada pokoknya menerangkan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berawal mendapatkan informasi bahwa Terdakwa sering mengkonsumsi atau memakai narkotika jenis sabu, sehingga dihubungkan dengan keterangan Saksi yang meringankan keterangannya yang saling bersesuaian yaitu Saksi Daniel Darwito Sugito pada pokoknya menerangkan Terdakwa sekitar bulan Juni 2023 datang ke Yayasan Cinta Kasih Bangsa di Ungaran tempat Saksi tersebut bekerja yang merupakan tempat rehabilitasi korban penyalahgunaan narkotika, untuk pengobatan ketergantungan narkotika untuk melakukan pengobatan rawat jalan 4 (empat) kali dalam sebulan selama 3 (tiga) bulan dan pada saat pengobatan dilakukan scanning, Terdakwa tergolong kategori ketergantungan ukuran sedang sebagai pemakai serta dari hasil selama pengobatan tersebut Terdakwa telah dinyatakan sembuh, kemudian pengamatan Saksi, Terdakwa masih bisa dibina dan direhabilitasi serta disembuhkan dan menjadi orang yang lebih baik, karena pada awal masuk rehabilitasi Terdakwa bisa disembuhkan, dan Terdakwa seperti ini kembali karena faktor pergaulan, serta bila dihubungkan pula dengan bukti surat yang diajukan dipersidangan yaitu berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Psikotropika Dan/Atau Narkotika Melalui Tes Urin terhadap Agus Triatmono Alias Mblenyek Bin Suyatno, tanggal 11 September 2024 dengan hasil Positif Metamphetamine kesimpulan Positif (+) mengkonsumsusi zat narkoba dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 11 September 2024, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal sabu dengan berat kotor sekira 0,84 gram (dalam timbangan dikut sertakan plastik pembungkusannya), dan berdasarkan fakta persidangan perbuatan Terdakwa adalah sebagai pemakai, namun sudah terlebih dahulu ditangkap pihak Kepolisian sebelum digunakan, kemudian Terdakwa juga tidak terdapat bukti terlibat dalam peredaran gelap Narkotika, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi semua yang tersebut dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017, SEMA Nomor 3 Tahun 2015 dan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tersebut;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Krg



Menimbang, bahwa dalam proses persidangan perkara a quo Penasihat Hukum Terdakwa telah menyampaikan pembelaan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu dan Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum dan menyatakan Terdakwa Agus Triatmono Alias Mblenyek Bin Suyatno terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan segala uraiannya tersebut dalam pembelaannya;

Menimbang, bahwa dari pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut di atas dihubungkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan uraian-uraian dalam pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap poin-poin pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut bersesuaian dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dan untuk tidak mengulangi uraian pertimbangan tersebut dianggap merupakan satu kesatuan dalam pertimbangan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa ini;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal sabu dengan berat kotor sekira 0,84 gram di dalam plastik bening dimasukkan dalam plastisin Cokelat sisa hasil lab serbuk kristal berat bersih serbuk kristal 0,57326 gram;
- 1 (satu) buah handphone Vivo Y21S warna Midnight Blue dengan Nomor simcard 08222664675;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat memberantas penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali atas segala perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Agus Triatmono Alias Mblenyek Bin Suyatno** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai narkoba golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal sabu dengan berat kotor sekira 0,84 gram di dalam plastik bening dimasukkan dalam plastik Cokelat sisa hasil lab serbuk kristal berat bersih serbuk kristal 0,57326 gram;

- 1 (satu) buah handphone Vivo Y21S warna Midnight Blue dengan Nomor simcard 08222664675;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar, pada hari Jumat, tanggal 10 Januari 2025, oleh Nasri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rahmat H. A. Hasibuan, S.H., M.Kn., dan Sanjaya Sembiring, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bima Adi Wibowo, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karanganyar, serta dihadiri oleh F. Agung Pangaribo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmat H. A. Hasibuan, S.H., M.Kn.

Nasri, S.H., M.H.

Sanjaya Sembiring, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Bima Adi Wibowo, S.H., M.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)